



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1414, 2018

KEMENDAGRI. Kab.Manggarai Barat dengan Kab.  
Manggarai. Prov.NTT.Batas Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DENGAN  
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DENGAN KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manggarai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Manggarai Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Batas Acuan yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik adalah koordinat hasil pelacakan antara Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 37.598''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 57.688''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 01 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 34.380''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 57.760''$  BT yang terletak pada Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten

- Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
3. Titik 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada TK 2 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 16.033''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 54.512''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  4. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *As (Median Line)* Wae Radi sampai pada TK 3 dengan koordinat  $08^{\circ} 49' 51.254''$  LS dan  $120^{\circ} 14' 21.054''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  5. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat  $08^{\circ} 48' 42.368''$  LS dan  $120^{\circ} 14' 00.516''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  6. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *As (Median Line)* Wae Wuang sampai pada TK 5 dengan koordinat  $08^{\circ} 47' 42.911''$  LS dan  $120^{\circ} 15' 05.895''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  7. TK 5 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Wae Wuang sampai pada TK 6 dengan koordinat  $08^{\circ} 47' 12.689''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 59.820''$  BT yang terletak pada batas Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  8. TK 6 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Wae Ntinjor kemudian ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 33.895''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 25.693''$  BT yang terletak pada batas Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai

- dengan Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
9. TK 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai kemudian ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat  $08^{\circ} 43' 25.101''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 52.530''$  BT yang terletak pada batas Desa Renda Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Ngancar Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  10. TK 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat  $08^{\circ} 43' 03.411''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 36.426''$  BT yang terletak pada batas Desa Gulung Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  11. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat  $08^{\circ} 41' 48.772''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 37.689''$  BT yang terletak pada batas Desa Kole Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  12. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 54.520''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 52.050''$  BT yang terletak pada batas Desa Cireng Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  13. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada Titik 03 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 42.190''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 34.480''$  BT yang terletak pada Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dengan Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai;
  14. Titik 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 04 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 45.133''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 33.219''$  BT yang terletak pada Desa Urang Kecamatan Lelak

- Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
15. Titik 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 05 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 48.270''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 36.570''$  BT yang terletak pada Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  16. Titik 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) kemudian ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Wae Pake sampai pada Titik 06 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 41.520''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 16.030''$  BT yang terletak pada Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  17. Titik 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 30.886''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 20.550''$  BT yang terletak pada batas Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  18. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Wae Bangka sampai pada TK 13 dengan koordinat  $08^{\circ} 38' 50.122''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 46.839''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Umpu Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Rehak Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat;
  19. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Wae Dese/Wae Raho sampai pada TK 14 dengan koordinat  $08^{\circ} 38' 04.112''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 22.112''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Umpu Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Rehak Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat;
  20. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai kemudian menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 15 dengan koordinat  $08^{\circ} 37' 29.537''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 51.212''$  BT yang terletak pada batas Desa Ndiwar Kecamatan Lelak Kabupaten

- Manggarai dengan Desa Pong Welak Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat;
21. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 16 dengan koordinat  $08^{\circ} 35' 51.700''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 06.846''$  BT yang terletak pada batas Desa Gelong Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Desa Robo Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat;
  22. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 17 dengan koordinat  $08^{\circ} 35' 00.740''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 03.027''$  BT yang terletak pada batas Desa Nati Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  23. TK 17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 18 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 17.753''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 07.301''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  24. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* jalan kemudian ke arah Barat Laut menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada Titik 07 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 04.583''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.012''$  BT yang terletak pada Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dengan Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
  25. Titik 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 04.210''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 59.890''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dengan Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai;
  26. Titik 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.a dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 04.030''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.070''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan

- Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
27. Titik 08.a selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.b dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 03.490''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.420''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  28. Titik 08.b selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik 08.d dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 03.300''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.510''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  29. Titik 08.d selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.c dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 03.150''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.550''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  30. Titik 08.c selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.e dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 02.170''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.770''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  31. Titik 08.e selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.f dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 01.790''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.810''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  32. Titik 08.f selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 08.g dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 01.100''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.910''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal



- Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
33. Titik 08.g selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 18.A dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 56.856''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 00.044''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  34. TK 18.A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada Titik 09 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 55.880''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 08.890''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  35. Titik 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 19 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 55.827''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 24.770''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Desa Coal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  36. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Wae Besi sampai pada TK 20 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 30.048''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 57.043''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Desa Coal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  37. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 16.719''$  LS dan  $120^{\circ} 20' 35.888''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewur Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  38. TK 21 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 22 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 18.745''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 06.174''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewur Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;

39. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 23 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 06.623''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 40.138''$  BT yang terletak pada batas Desa Meler Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewur Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
40. TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri menyusuri *As (Median Line)* Wae Pau sampai pada TK 24 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 16.345''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 34.226''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
41. TK 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 10.a dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 12.260''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 42.710''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
42. Titik 10.a selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 10 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 12.030''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 41.950''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
43. Titik 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 01.960''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 42.700''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
44. TK 25 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada TK 26 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 56.000''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 40.860''$  BT yang terletak pada batas Desa Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara

- Kabupaten Manggarai dengan Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
45. TK 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan kemudian ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 27 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 02.540''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 41.630''$  BT yang terletak pada batas Desa Dimpong Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Lawi Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat;
  46. TK 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 28 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 19.702''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 29.812''$  BT yang terletak pada batas Desa Dimpong Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
  47. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Wae Rii sampai pada Titik 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 02.910''$  LS dan  $120^{\circ} 22' 00.010''$  BT selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik 12 dengan koordinat  $08^{\circ} 31' 01.400''$  LS dan  $120^{\circ} 22' 01.670''$  BT yang terletak pada batas Desa Dimpong Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Tentang Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
  48. Titik 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Wae Rii sampai pada TK 29 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 02.751''$  LS dan  $120^{\circ} 23' 55.543''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Woi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Golo Poleng Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
  49. TK 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Wae Rii sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 40.652''$  LS dan  $120^{\circ} 23' 29.502''$  BT yang terletak pada batas Desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Golo Keli Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;

50. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri *As (Median Line)* Wae Ncuring sampai pada PBA 32 dengan koordinat  $08^{\circ} 27' 20.280''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 53.970''$  BT yang terletak pada Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Tehong Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat;
51. PBA 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *As (Median Line)* Wae Mbuer sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $08^{\circ} 26' 09.770''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 22.710''$  BT yang terletak pada batas Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Watubaru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
52. PBU 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada PBA 33 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 56.940''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 19.230''$  BT yang terletak pada Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Watubaru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
53. PBA 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 34 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 51.610''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 23.640''$  BT yang terletak pada Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Watubaru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
54. PBA 34 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 35 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 48.520''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 22.520''$  BT yang terletak pada Desa Watubaru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat dengan Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai;
55. PBA 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 36 dengan koordinat  $08^{\circ} 25' 26.720''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 07.080''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Watubaru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;

56. PBA 36 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 37 dengan koordinat  $08^{\circ} 24' 42.730''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 03.310''$  BT yang terletak pada Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
57. PBA 37 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $08^{\circ} 23' 29.110''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 58.760''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
58. PBU 13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 38 dengan koordinat  $08^{\circ} 21' 26.890''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 24.170''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
59. PBA 38 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $08^{\circ} 21' 25.240''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 21.600''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
60. PBU 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 39 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 33.692''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 57.607''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
61. PBA 39 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 40 dengan koordinat  $08^{\circ} 19' 14.009''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 27.981''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;

62. PBA 40 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 41 dengan koordinat  $08^{\circ} 17' 25.914''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 23.087''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
63. PBA 41 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBA 42 dengan koordinat  $08^{\circ} 17' 21.362''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 16.673''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
64. PBA 42 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 15.a dengan koordinat  $08^{\circ} 17' 02.110''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 13.430''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
65. Titik 15.a selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $08^{\circ} 17' 01.600''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 13.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat; dan
66. PBU 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 30 dengan koordinat  $08^{\circ} 16' 56.204''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 11.934''$  BT yang terletak pada batas Desa Lemarang Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Nggilat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat.

### Pasal 3

Posisi PBU/PBA/Titik/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan:

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

